



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALMARDANI alias AL;**
2. Tempat lahir : Buol;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Biau Kec. Bukal, Kab. Buol, Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa **ALMARDANI alias AL** ditangkap oleh Penyidik dari Satuan RESKRIM POLRES Buol pada tanggal 24 Juli 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Idris Lampedu, S.H. Advokat dari Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi HAM Sulawesi Tengah Cabang Buol yang berkantor di Jalan Syarif Mansyur Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah sebagaimana ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 28/10/Pen.Pid/2023/PN Bul tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 04 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 04 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALMARDANI alias AL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 KUHP*. Sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Almardani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara serta Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar bra motif daun berwarna cream
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif bunga berwarna pink

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ALMARDANI alias AL** pada hari Selasa, 7 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita; Rabu, 12 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita; Senin, 8 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah; di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain secara perbuatan berlanjut**" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sebagai berikut:

1. Kejadian pertama, pada hari Selasa, 7 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di dalam kamar di Rumah Tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Ayo Ke Kamar" dan Anak Korban hanya diam. Terdakwa pun memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangannya ke kamar dan membuka bajunya, Terdakwa kemudian membuka celana dan pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa klimaks menumpahnya spermanya di atas kasur;
2. Kejadian kedua, pada Rabu, 12 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar di Rumah Tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



Sulawesi Tengah, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Ayo Ke Kamar" dan Anak Korban hanya diam. Terdakwa pun memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangannya ke kamar dan membuka bajunya, Terdakwa kemudian membuka celana dan pakaiannya hingga telanjang. Terdakwa pun menindih Anak Korban sambil menghisap payudaranya dan kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga terjadi persetubuhan selama 5 (lima) menit dan kemudian klimaks menumpahkan spermanya di atas kasur;

3. Kejadian ketiga, pada hari Senin, 8 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangannya menuju kamar dan kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa juga mengancam akan bunuh diri jika Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit di bagian vagina, kesulitan kencing dan dalam kondisi sedang hamil.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 357/65.53/VII/RSUD/2023 menyatakan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

1. Alat kelamin luar : tidak ada kelainan.
2. Selaput dara : pada selaput dara terdapat robekan lama pada arah jam 9, 11, 1 dan 4.

Kesimpulan

Ditemukan robekan lama pada arah jam 9, 11, 1 dan 4. Keadaan tersebut sesuai dengan persentuhan tumpul.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil USG Nomor: 440/37.65/VII/RSUD/2023, telah dilakukan pemeriksaan USG (Ultrasonografi) di Poli KIA UPT. RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol pada hari Selasa, 25 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan **Kehamilan Dalam Rahim Dengan Usia Kehamilan 24 Minggu, Anak Hidup.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7205-LT-25072017-0011, atas nama Kartini A. Sabora, lahir di Buol tanggal 2 Mei 2007 yang menunjukkan identitas Anak Korban yang ternyata masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga terbukti bahwa Anak Korban adalah seorang anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa **ALMARDANI alias AL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALMARDANI alias AL** pada hari Selasa, 7 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita; Rabu, 12 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita; Senin, 8 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah; di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain secara perbuatan berlanjut"**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sebagai berikut:

1. Kejadian pertama, pada hari Selasa, 7 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di dalam kamar di Rumah Tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Ayo Ke Kamar" dan Anak Korban hanya diam. Terdakwa pun memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangannya ke kamar dan membuka bajunya, Terdakwa kemudian membuka celana dan pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan memasukkan penisnya ke dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa klimaks menumpahnya spermanya di atas kasur;

2. Kejadian kedua, pada Rabu, 12 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar di Rumah Tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Ayo Ke Kamar" dan Anak Korban hanya diam. Terdakwa pun memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangannya ke kamar dan membuka bajunya, Terdakwa kemudian membuka celana dan pakaiannya hingga telanjang. Terdakwa pun menindih Anak Korban sambil menghisap payudaranya dan kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga terjadi persetubuhan selama 5 (lima) menit dan kemudian klimaks menumpahkan spermanya di atas kasur;

3. Kejadian ketiga, pada hari Senin, 8 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangannya menuju kamar dan kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa juga mengancam akan bunuh diri jika Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit di bagian vagina, kesulitan kencing dan dalam kondisi sedang hamil.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 357/65.53/VII/RSUD/2023 menyatakan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

1. Alat kelamin luar : tidak ada kelainan.
2. Selaput dara : pada selaput dara terdapat robekan lama pada arah jam 9, 11, 1 dan 4.

Kesimpulan

Ditemukan robekan lama pada arah jam 9, 11, 1 dan 4. Keadaan tersebut sesuai dengan persentuhan tumpul.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil USG Nomor: 440/37.65/VII/RSUD/2023, telah dilakukan pemeriksaan USG

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



(Ultrasonografi) di Poli KIA UPT. RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol pada hari Selasa, 25 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan **Kehamilan Dalam Rahim Dengan Usia Kehamilan 24 Minggu, Anak Hidup.**

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7205-LT-25072017-0011, atas nama Kartini A. Sabora, lahir di Buol tanggal 2 Mei 2007 yang menunjukkan identitas Anak Korban yang ternyata masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga terbukti bahwa Anak Korban adalah seorang anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban yang didampingi oleh Ibu Kandung Bo'u Berahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anak korban dalam perkara ini
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam Keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi sendiri selaku korban;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui aplikasi Facebook
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada dirinya sebanyak 3 (tiga) kali, dengan kronologi sebagai berikut:

1) Pertama, Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 10:00 Wita tepatnya didalam kamar dirumah tante Terdakwa yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan kronologi Awalnya saya di jemput dirumah kemudian menuju kerumah tante Terdakwa, saat sampai disana Terdakwa berkata "KARTINI AYO KEKAMAR dan saya hanya diam, setelah itu Saya ditarik dan dipaksa Terdakwa masuk ke dalam kamar. Saat didalam kamar Terdakwa membuka baju saya dan membuka celana saya sampai saya telanjang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya juga sampai telanjang. Setelah itu Terdakwa membaringkan saya diatas Kasur, lalu memasukkan Penis/kelamin kedalam vagina/kelamin saya kami melakukan persetubuhan selama 5 menit Terdakwa membuang spermanya ke atas Kasur. Setelah kami melakukan persetubuhan kami langsung memakai baju masing masing kemudian Terdakwa mengantar saya pulang kerumah.

2) Kedua, pada hari Rabu 12 April 2023 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di dirumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kronologi pada saat itu saksi dijemput dirumah, Terdakwa berkata " AYO KERUMAH TANTEKU KITA" dan saya berkata "AYO " kemudian kami menuju ke rumah tante ALMARDANI di Desa Biau Kec. Bukal Kab Buol. Saat tiba disana Terdakwa menyuruh saksi duduk di teras sambil bercerita bersama Terdakwa. Tidak lama Terdakwa berkata " AYO KE KAMAR dan saksi hanya diam. Kemudian Terdakwa menarik (memaksa) tangan saya menuju ke kamar. Saat sampai dikamar Terdakwa membuka celana saya dan Terdakwa membuka celananya. Kemudian Terdakwa menindih saya dan menghisap payudara saya. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis/kelamin ke dalam vagina/ kelamin saya kami melakukan persetubuhan selama + 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas Kasur. Setelah melakukan persetubuhan kami berdua memakai celana masing- masing dan Terdakwa mengantar saya pulang kerumah

3) Ketiga, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wita tepatnya pada rumah Terdakwa di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan kronologi pada Awalnya saya mamah saya (perempuan BO'U), dan Terdakwa pergi ke rumah sakit untuk melakukan USG. Setelah dari rumah sakit Terdakwa mengajak kerumahnya. Saat sampai dirumahnya kami duduk diruang tamu sambil bercerita. Kemudian Terdakwa berkata AYO KEKAMAR

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



KITA" dan saya berkata " BA APA DIKAMAR?" Terdakwa berkata " CUMAN DUDUK DUDUK SAJA KITA saya berkata AYO dan saat didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan saya dan menghisap payudara saya. Dan membuka celana saya Terdakwa juga membuka celananya setelah itu TERdakwa memasukkan penis/kelamin kedalam vagina/kelamin saya kami melakukan persetubuhan selama + 5 menit setelah melakukan persetubuhan kami berdua memakai celana masing-masing dan Terdakwa berkata " SAYA TIDAK AKAN TINGGALKAN KAU, SAYA JANJI AKAN MENIKAHI KAU kemudian Terdakwa mengajak duduk keruang tamu sambil bercerita tidak lama kemudian Terdakwa mengantar saya pulang kerumah;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyetubuhi saksi dan berjanji akan menikahi saksi;
- Bahwa saksi sudah melakukan upaya penolakan dan menunjukkan ekspresi kesakitan saat Terdakwa memasukkan penisnya yang sedang ereksi ke vagina saksi, namun Terdakwa tetap memaksakan diri untuk meneruskan melakukan gerakan pompa / menaik turunkan pinggulnya untuk penetrasi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengalami trauma dan malu serta sakit di bagian kewanitaan akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi saat ini sedang dalam keadaan mengandung dan benar yang menjadi ayah dari anak yang dikandungnya adalah Terdakwa Almardani yang duduk dalam perkara ini, karena saksi memastikan dirinya tidak pernah disetubuhi oleh orang lain selain Terdakwa Almardani
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar bra motif daun berwarna cream
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif bunga berwarna pink

Saksi menegaskan bahwa kesemua pakaian tersebut adalah milik saksi yang sedang ia pakai saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada dirinya. Namun, saksi tidak ingin lagi memakai pakaian itu dan tidak ingin pakaian itu dikembalikan, karena hanya akan membuat saksi jadi selalu teringat-ingat pada masalah pelecehan seksual yang pernah menyimpannya;



Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **AKUB SABORA** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung Anak Korban
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang korbannya adalah Kartini A. Sabora Alias Kartini yang merupakan Anak Kandung Saksi sendiri
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari keterangan Anak Korban
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul kepada dirinya sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa saksi menerangkan anaknya telah dicabuli oleh Terdakwa dengan kronologi sebagai berikut:

1) Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 10:00 Wita tepatnya didalam kamar dirumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan kronologi Awalnya Anak Korban di jemput dirumah kemudian mereka menuju kerumah tante Terdakwa, saat sampai disana Terdakwa berkata " KARTINI AYO KEKAMAR dan Anak Korban hanya diam, setelah itu Anak Korban ditarik dan dipaksa Terdakwa masuk ke dalam kamar. Saat didalam kamar Terdakwa membuka baju Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya juga sampai telanjang. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas Kasur, lalu memasukkan Penis/kelamin kedalam vagina/kelamin Anak Korban serta melakukan persetubuhan selama 5 menit Terdakwa membuang spermanya ke atas Kasur. Setelah mereka melakukan persetubuhan mereka langsung memakai baju masing masing kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah.

2) Pada hari Rabu 12 April 2023 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di dirumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kronologi pada saat itu Anak Korban dijemput dirumah, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah tantenya kemudian mereka menuju ke rumah tante Terdakwa di Desa Biau Kec. Bukal Kab Buol. Saat tiba



disana Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di teras sambil bercerita bersama Terdakwa. Tidak lama Terdakwa berkata " AYO KE KAMAR dan Anak Korban hanya diam. Kemudian Terdakwa menarik (memaksa) tangan Anak Korban menuju ke kamar. Saat sampai dikamar Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan menghisap payudaranya. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis/kelamin ke dalam vagina/ kelamin Anak Korban serta mereka melakukan persetubuhan selama + 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermnya diatas Kasur. Setelah melakukan persetubuhan kami berdua memakai celana masing- masing dan Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah

3) Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wita tepatnya pada rumah Terdakwa di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan kronologi pada Awalnya Anak Korban bersama Ibunya dan Terdakwa pergi ke rumah sakit untuk melakukan USG. Setelah dari rumah sakit Terdakwa mengajak kerumahnya. Saat sampai dirumahnya mereka duduk diruang tamu sambil bercerita. Kemudian Terdakwa berkata AYO KEKAMAR KITA" dan Anak Korban berkata " BA APA DIKAMAR?" Terdakwa berkata " CUMAN DUDUK DUDUK SAJA KITA dan saat didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Dan membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa memasukkan penis/kelamin kedalam vagina/kelamin Anak Korban dan mereka melakukan persetubuhan selama + 5 menit setelah melakukan persetubuhan Anak Korban berdua memakai celana masing-masing dan Terdakwa berkata " SAYA TIDAK AKAN TINGGALKAN KAU, SAYA JANJI AKAN MENIKAHI KAU kemudian Terdakwa mengajak duduk keruang tamu sambil bercerita tidak lama kemudian Terdakwa mengantar saya pulang kerumah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Korban memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa mengancam Anak Korban, bahwa Terdakwa ingin bunuh diri jika Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Terdakwa menyetujui korban,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut, korban mengalami trauma dan malu

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Almardani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat baik Jasmani dan Rohani dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang pelakunya adalah dirinya sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saya mengakui melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Kartini dengan kronologi sebagai berikut:

1) Pertama, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 10:00 Wita tepatnya didalam kamar dirumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan kronologi Awalnya saya menjemput korban, saat sampai disana saya berkata " KARTINI AYO KEKAMAR dan Anak Korban Kartini hanya diam, setelah itu Saya menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar. Saat didalam kamar saya membuka baju saya dan membuka celana saya sampai saya telanjang kemudian saya juga membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang. Setelah itu saya membaringkan Anak Korban diatas Kasur, lalu memasukkan Penis/kelamin kedalam vagina/kelamin Anak Korban dan kami melakukan persetubuhan selama 5 menit, saya membuang spermanya ke atas Kasur. Setelah kami melakukan persetubuhan kami langsung memakai baju masing masing kemudian saya mengantar Anak Korban Kartini pulang kerumah.

2) Kedua, pada hari Rabu 12 April 2023 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di dirumah tante saya yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kronologi pada saat itu saya mengajak Kembali Anak Korban menuju ke rumah tante saya di Desa Biau Kec. Bukal Kab Buol. Saat tiba

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



disana Saya menyuruh Anak Korban duduk di teras sambil bercerita bersama saya. Setelah itu saya berkata " AYO KE KAMAR dan Anak Korban hanya diam. Kemudian saya menarik tangannya menuju ke kamar. Saat sampai dikamar saya membuka celana Anak Korban dan saya membuka celana saya. Kemudian Saya menindih dan menghisap payudara Anak Korban. Setelah itu Saya memasukkan penis/kelamin ke dalam vagina/ kelamin Anak Korban serta kami melakukan persetubuhan selama + 5 menit dan mengeluarkan sperma saya diatas Kasur. Setelah melakukan persetubuhan kami berdua memakai celana masing- masing dan saya mengantar Anak Korban pulang kerumah;

3) Ketiga, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wita tepatnya pada rumah Terdakwa di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan kronologi pada Awalnya Anak Korban Bersama Ibu kandungnya, dan saya pergi ke rumah sakit untuk melakukan USG. Setelah dari rumah sakit saya mengajak Anak Korban kerumah saya. Saat sampai dirumah, kami duduk diruang tamu sambil bercerita. Kemudian saya mengajak Anak Korban ke kamar dengan berkata " AYO KEKAMAR KITA" dan Anak Korban berkata " BA APA DIKAMAR?" saya berkata " CUMAN DUDUK DUDUK SAJA KITA. Saat didalam kamar saya langsung membaringkan dan menghisap payudara Anak Korban serta membuka celananya, kemudian saya memasukkan penis/kelamin kedalam vagina/kelamin Anak Korban, kami melakukan persetubuhan selama + 5 menit setelah melakukan persetubuhan kami berdua memakai celana masing-masing dan saya berkata " SAYA TIDAK AKAN TINGGALKAN KAU, SAYA JANJI AKAN MENIKAHI KAU kemudian saya mengajak duduk keruang tamu sambil bercerita tidak lama kemudian saya mengantar Anak Korban Kartini pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah memaksa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjanjikan menikahi Anak Korban setelah melakukan persetubuhan
- Bahwa motif Terdakwa melakukan persetubuhan karena adanya nafsu terhadap Anak Korban Kartini;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tegas dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga ahli untuk didengar keterangannya, sekalipun kepadanya sudah diterangkan hak hukumnya untuk mengajukan saksi a de charge dan juga ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam
- 1 (satu) lembar bra motif daun berwarna cream
- 1 (satu) lembar celana dalam motif bunga berwarna pink

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et repertum* Nomor 357/65.53/VII/RSUD/2023 dengan kesimpulan pemeriksaan fisik:
 - a. Alat kelamin luar: tidak ada kelainan
 - b. Selaput dara: pada selaput dara terdapat robekan lama pada arah jam sembilan,sebelas,satu dan jam empat
2. Surat Keterangan Hasil USG Nomor : 440/37.65/VII/RSUD/2023 dengan hasil kehamilan dalam Rahim dengan usia 24 minggu, anak hidup

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat ini merupakan suatu surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 187 huruf c KUHAP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Almardani terhadap Anak Korban yang bernama Kartini A. Sabora Alias Kartini
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



- Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa Almardani terhadap Anak Korban Kartini dengan kronologi sebagai berikut:

1) Kejadian Pertama pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 10:00 Wita tepatnya didalam kamar dirumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan kronologi Awalnya Anak Korban di jemput dirumah kemudian mereka menuju kerumah tante Terdakwa, saat sampai disana Terdakwa berkata " KARTINI AYO KEKAMAR dan Anak Korban hanya diam, setelah itu Anak Korban ditarik dan dipaksa Terdakwa masuk ke dalam kamar. Saat didalam kamar Terdakwa membuka baju Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya juga sampai telanjang. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas Kasur, lalu memasukkan Penis/kelamin kedalam vagina/kelamin Anak Korban serta melakukan persetubuhan selama 5 menit Terdakwa membuang spermanya ke atas Kasur. Setelah mereka melakukan persetubuhan mereka langsung memakai baju masing masing kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah.

2) Kejadian Kedua pada hari Rabu 12 April 2023 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di dirumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kronologi pada saat itu Anak Korban dijemput dirumah, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah tantenya kemudian mereka menuju ke rumah tante Terdakwa di Desa Biau Kec. Bukal Kab Buol. Saat tiba disana Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di teras sambil bercerita bersama Terdakwa. Tidak lama Terdakwa berkata " AYO KE KAMAR dan Anak Korban hanya diam. Kemudian Terdakwa menarik (memaksa) tangan Anak Korban menuju ke kamar. Saat sampai dikamar Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan menghisap payudaranya. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis/kelamin ke dalam vagina/ kelamin Anak Korban serta mereka melakukan persetubuhan selama + 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas Kasur. Setelah melakukan



persetubuhan kami berdua memakai celana masing-masing dan Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah

3) Kejadian Ketiga pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wita tepatnya pada rumah Terdakwa di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan kronologi pada Awalnya Anak Korban bersama Ibunya dan Terdakwa pergi ke rumah sakit untuk melakukan USG. Setelah dari rumah sakit Terdakwa mengajak kerumahnya. Saat sampai dirumahnya mereka duduk diruang tamu sambil bercerita. Kemudian Terdakwa berkata "AYO KEKAMAR KITA" dan Anak Korban berkata "BA APA DIKAMAR?" Terdakwa berkata "CUMAN DUDUK DUDUK SAJA KITA dan saat didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Dan membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa memasukkan penis/kelamin kedalam vagina/kelamin Anak Korban dan mereka melakukan persetubuhan selama + 5 menit setelah melakukan persetubuhan Anak Korban berdua memakai celana masing-masing dan Terdakwa berkata "SAYA TIDAK AKAN TINGGALKAN KAU, SAYA JANJI AKAN MENIKAHI KAU kemudian Terdakwa mengajak duduk keruang tamu sambil bercerita tidak lama kemudian Terdakwa mengantar saya pulang kerumah;

- Bahwa benar berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-25072017-0011 menyatakan bahwa anak Korban Kartini A. Sabora lahir di Buol pada tanggal 2 Mei 2007 dan pada saat terjadi Tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban Korban Kartini A. Sabora alias Kartini masih berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa benar pakaian yang dipakai Anak Korban Kartini pada saat adanya persetubuhan dengan Terdakwa yaitu
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar bra motif daun berwarna cream
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif bunga berwarna pink
- Bahwa benar penyebab terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Kartini karena terdakwa sudah sangat bernafsu kepada korban tersebut;
- Bahwa benar setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berjanji

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



akan menikahi Anak Korban

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Anak korban mengalami trauma secara psikis dan malu terhadap keluarga serta sakit di bagian kewanitaan, kesulitan buang air kecil dan sedang dalam kondisi hamil
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 357/65.53/VII/RSUD/2023 menyatakan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

1. Alat kelamin luar : tidak ada kelainan.
2. Selaput dara : pada selaput dara terdapat robekan lama pada arah jam 9, 11, 1 dan 4.

Kesimpulan

Ditemukan robekan lama pada arah jam 9, 11, 1 dan 4. Keadaan tersebut sesuai dengan persentuhan tumpul.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil USG Nomor: 440/37.65/VII/RSUD/2023, telah dilakukan pemeriksaan USG (Ultrasonografi) di Poli KIA UPT. RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol pada hari Selasa, 25 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan **Kehamilan Dalam Rahim Dengan Usia Kehamilan 24 Minggu, Anak Hidup.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini, Majelis Hakim memastikan memperhatikan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Oleh karenanya, segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan antara putusan dengan berita acara persidangan atas perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti dari perbuatan terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun



2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
3. Unsur Anak;
4. Unsur Dengan Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selain itu, karena UU Perlindungan anak mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terbuka peluang dalam unsur setiap orang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama **ALMARDANI alias AL** yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini adalah **ALMARDANI alias AL**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona*/ kekeliruan dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah menggunakan segala tenaga baik secara fisik maupun secara lisan yang apabila dilakukan secara fisik yakni dilakukan dengan tindakan seperti memukul, menendang, menggunakan alat untuk melakukan kekerasan atau apabila dilakukan secara lisan yakni dengan memberikan kata-kata ancaman yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa sakit atau rasa takut baik secara fisik maupun psikis yang menyebabkan orang yang dipengaruhi itu menjadi takut atau tidak berani untuk melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian memaksa ialah mengarahkan segala tenaga yang diwujudkan dalam bentuk tindakan fisik yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan tekanan baik fisik maupun psikis kepada orang yang dipaksa yang menyebabkan orang yang dipaksa menjadi tidak berdaya atas tindakan yang dilakukan kepadanya yang berimbas pada keadaan fisik maupun psikis orang yang dipaksa untuk menghendaki segala kemauan yang diinginkan oleh orang yang melakukan pemaksaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, maka Majelis hakim melihat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Almardani terhadap Anak Korban yang bernama Kartini A. Sabora Alias Kartini
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali,
- Bahwa benar pada saat kejadian pertama, kejadian kedua dan kejadian ketiga Terdakwa **menarik secara paksa** Anak Korban masuk ke dalam kamar serta Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya juga sampai telanjang. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas Kasur, Terdakwa menindihnya, menghisap payudaranya lalu memasukkan Penis/kelamin kedalam vagina/kelamin Anak Korban serta melakukan persetubuhan selama 5 menit dan Terdakwa membuang spermanya ke atas Kasur
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Anak korban mengalami trauma secara psikis dan malu terhadap keluarga serta sakit di bagian kewanitaan, kesulitan buang air kecil dan sedang dalam kondisi hamil
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 357/65.53/VII/RSUD/2023 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



Hasil Pemeriksaan

1. Alat kelamin luar : tidak ada kelainan.
2. Selaput dara : pada selaput dara terdapat robekan lama pada arah jam 9, 11, 1 dan 4

Kesimpulan

Ditemukan robekan lama pada arah jam 9, 11, 1 dan 4. Keadaan tersebut sesuai dengan persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa setelah merujuk pda fakta persidangan dan persesuaiannya dengan substansi alat bukti surat visum et repertum, Majelis hakim menilai bahwa perbuatan menarik secara paksa tangan Anak Korban Kartini merupakan perbuatan yang berbentuk kekerasan terhadap Anak korban sehingga menimbulkan rasa sakit atau rasa takut secara psikis kepada Anak korban yang menyebabkan korban yang diancam itu menjadi takut atau tidak berani untuk melakukan perlawanan terhadap Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa. Ditambah lagi adanya keterangan saksi korban yang menyatakan Bahwa saksi sudah melakukan upaya penolakan dan menunjukkan ekspresi kesakitan saat Terdakwa memasukkan penisnya yang sedang ereksi ke vagina saksi, namun Terdakwa tetap memaksakan diri untuk meneruskan melakukan gerakan pompa / menaik turunkan pinggulnya untuk penetras, telah nyata menunjukkan bahwa klasifikasi perbuatan Terakwa saat menyetubuhi saksi adalah perbuatan yang memaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa menghisap payudara dan memasukkan alat kelamin terdakwa kepada Alat Kelamin Anak Korban, sebagaimana yang di terangkan oleh Anak korban dan juga oleh Terdakwa yang saling bersesuaian telah jelas terjadinya pencabulan serta persetubuhan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan analisis terkait fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kasus ini telah terjadi perbuatan kekerasan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri untuk memaksa Saksi Korban Kartini melakukan persetebuhan dengan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan d atas, dengan Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan terungkap jika yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak korban yang mana berdasarkan keterangan Anak korban, saksi-saksi, dan Terdakwa diketahui bahwa Anak Korban pada saat kejadian itu masih berusia 16 (enam belas) tahun atau belum menginjak umur 18 (delapan belas) tahun

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, maka Majelis hakim melihat berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-25072017-0011 menyatakan bahwa anak Korban Kartini A. Sabora lahir di Buol pada tanggal 2 Mei 2007 dan pada saat terjadi Tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban Korban Kartini A. Sabora alias Kartini masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim yakin apa yang dipersyaratkan oleh unsur pasal ini dimana korban haruslah berstatus anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur perbarengan Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP diklasifikasikan sebagai pasal perbarengan tindak pidana perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan yang beberapa perbuatannya itu sejenis;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim senantiasa berpegang pada unsur-unsur perbuatan berlanjut, yaitu:

1. Adanya Kesatuan Kehendak;
2. Perbuatan- Perbuatan itu Sejenis; dan
3. Faktor Hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, maka Majelis hakim melihat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali,
- Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa Almardani terhadap Anak Korban

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



Kartini dengan kronologi sebagai berikut:

1) Kejadian Pertama pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 10:00 Wita tepatnya didalam kamar dirumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan kronologi Awalnya Anak Korban di jemput dirumah kemudian mereka menuju kerumah tante Terdakwa, saat sampai disana Terdakwa berkata " KARTINI AYO KEKAMAR dan Anak Korban hanya diam, setelah itu Anak Korban ditarik dan dipaksa Terdakwa masuk ke dalam kamar. Saat didalam kamar Terdakwa membuka baju Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya juga sampai telanjang. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas Kasur, lalu memasukkan Penis/kelamin kedalam vagina/kelamin Anak Korban serta melakukan persetubuhan selama 5 menit Terdakwa membuang spermannya ke atas Kasur. Setelah mereka melakukan persetubuhan mereka langsung memakai baju masing masing kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah.

2) Kejadian Kedua pada hari Rabu 12 April 2023 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di dirumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kronologi pada saat itu Anak Korban dijemput dirumah, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah tantenya kemudian mereka menuju ke rumah tante Terdakwa di Desa Biau Kec. Bukal Kab Buol. Saat tiba disana Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di teras sambil bercerita bersama Terdakwa. Tidak lama Terdakwa berkata " AYO KE KAMAR dan Anak Korban hanya diam. Kemudian Terdakwa menarik (memaksa) tangan Anak Korban menuju ke kamar. Saat sampai dikamar Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan menghisap payudaranya. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis/kelamin ke dalam vagina/ kelamin Anak Korban serta mereka melakukan persetubuhan selama + 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermannya diatas Kasur. Setelah melakukan persetubuhan kami berdua memakai celana masing- masing dan Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah

3) Kejadian Ketiga pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wita tepatnya pada rumah Terdakwa di Desa Biau,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan kronologi pada Awalnya Anak Korban bersama Ibunya dan Terdakwa pergi ke rumah sakit untuk melakukan USG. Setelah dari rumah sakit Terdakwa mengajak kerumahnya. Saat sampai dirumahnya mereka duduk di ruang tamu sambil bercerita. Kemudian Terdakwa berkata "AYO KEKAMAR KITA" dan Anak Korban berkata "BA APA DIKAMAR?" Terdakwa berkata "CUMAN DUDUK DUDUK SAJA KITA dan saat didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Dan membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa memasukkan penis/kelamin kedalam vagina/kelamin Anak Korban dan mereka melakukan persetubuhan selama + 5 menit setelah melakukan persetubuhan Anak Korban berdua memakai celana masing-masing dan Terdakwa berkata "SAYA TIDAK AKAN TINGGALKAN KAU, SAYA JANJI AKAN MENIKAHI KAU kemudian Terdakwa mengajak duduk keruang tamu sambil bercerita tidak lama kemudian Terdakwa mengantar saya pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti Terdakwa melakukan beberapa perbuatan cabul dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat atau Unsur terakhir dalam dakwaan penuntut umum ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu salah, namun ia tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan cabul pada korbannya kala itu. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa tepat berusia 20 (dua puluh) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua urian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya, kami Majelis Hakim tentunya dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal tersebut dan secara keseluruhan setiap aspek dalam perkara ini, sehingganya dengan ini Majelis Hakim berkeyakinan berat ringannya pidana yang sudah tertuang di dalam amar putusan adalah putusan yang adil dan sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang telah disita dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam
- 1 (satu) lembar bra motif daun berwarna cream
- 1 (satu) lembar celana dalam motif bunga berwarna pink

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



Majelis Hakim menunjuk pada salah satu point keterangan saksi korban yang pada pokoknya menegaskan bahwa kesemua pakaian tersebut adalah milik saksi yang sedang ia pakai saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada dirinya. Namun, saksi tidak ingin lagi memakai pakaian itu dan tidak ingin pakaian itu dikembalikan, karena hanya akan membuat saksi jadi selalu teringat-ingat pada masalah pelecehan seksual yang pernah menyimpannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun saksi korban adalah pemilik dari barang bukti itu, namun kesemua barang bukti tersebut tidak lagi dihendaki Anak korban. Dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child principle), maka Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum yang menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dipidana berdasarkan dakwaan alternatif penuntut umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pemenjaraan yang harus dijalani oleh Terdakwa. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim tidak semata-mata memandang pemidanaan sebagai suatu bentuk pembalasan dan dalam menjatuhkan pemidanaan haruslah mempertimbangkan secara komprehensif dari sudut pandang keadilan. Oleh karenanya, dalam memutuskan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim sepakat mengambil sikap untuk turun dari tuntutan penuntut umum dan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban Kartini mengalami trauma dan rasa takut yang mendalam;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa korban sampai hamil dan sedang mengandung anak atas perbuatan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALMARDANI alias AL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "*dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang perbuatannya itu dilakukan secara berlanjut*", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALMARDANI alias AL** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan juga pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan juga masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar bra motif daun berwarna cream
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif bunga berwarna pink
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ((lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami Agung Dian Syahputra, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)